

SALINAN

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dialihkan menjadi aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap diselenggarakan dalam bentuk Layanan Manfaat Tambahan sampai dengan 30 Juni 2015;
- c. bahwa sesuai Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manfaat Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud huruf b diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);

6. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Manfaat Layanan Tambahan yang selanjutnya disebut dengan "MLT" adalah pemberian manfaat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau keluarganya dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 2

- (1) Kegiatan MLT merupakan pengalihan dari aset dan liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero).

- (2) Kegiatan MLT tidak dimaksudkan untuk memupuk keuntungan, sehingga pengelolaan keuangannya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pengelolaan nirlaba.
- (3) Tata cara dan persyaratan peserta penyaluran dana MLT akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan MLT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan atau keluarganya melalui berbagai jenis manfaat seperti dijelaskan pada Peraturan Badan ini.
- (2) Tujuan penyelenggaraan MLT adalah untuk :
 - a. Memperluas peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat layanan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Mendorong upaya peningkatan perluasan kepesertaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. Meningkatkan citra BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

Pasal 4

MLT dihimpun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bersumber dari:

- a. pengalihan aset Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero);
- b. bagian surplus BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. hasil Pengembangan Dana MLT; dan
- d. sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Kegiatan MLT diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan bila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV

SIFAT DAN KOMPOSISI PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Sifat penyaluran MLT dibagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Bergulir; dan
 - b. Tidak Bergulir (Hibah).
- (2) Alokasi anggaran MLT dalam setiap periode tahun berjalan adalah:
 - a. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk Dana Bergulir; dan
 - b. Maksimal 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk Dana Tidak Bergulir (Hibah).
- (3) Alokasi anggaran MLT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diubah dengan persetujuan Direksi BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.
- (4) Sisa dana MLT yang belum disalurkan, harus dikelola secara hati-hati dan diusahakan memperoleh hasil yang optimal.

Pasal 7

- (1) MLT Bergulir merupakan bagian MLT yang dialokasikan untuk:
 - a. Pemberian Pinjaman; dan
 - b. Sarana Kesejahteraan Peserta.
- (2) Jenis-jenis Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini yang dapat diberikan adalah:
 - a. Pinjaman Perumahan bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan diprioritaskan bagi kepemilikan rumah sederhana;

- b. Pinjaman kepemilikan sarana transportasi bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mobilitas tenaga kerja;
 - c. Pinjaman dana kepada Koperasi Tenaga Kerja peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. Pinjaman kepada penyedia (provider) bidang jasa pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. Pinjaman dana pendidikan bagi tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan atau anak tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jasa administrasi atas pinjaman sebagaimana ayat (2) Pasal ini baik yang diberikan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan atau melalui kerjasama dengan pihak lain sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau setara dan dapat ditinjau sesuai perkembangan yang ada oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Jenis Sarana Kesejahteraan Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini adalah :
- a. Sarana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - b. Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Pekerja; atau
 - d. Sarana Kesejahteraan Peserta lainnya yang dianggap perlu dengan persetujuan Dewan Pengawas atas usul Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan penyediaan Sarana Kesejahteraan Peserta harus diikat dengan perjanjian yang sah.
- (6) Dalam hal pengelolaan Sarana Kesejahteraan Peserta yang dikelola melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan harus diikat dengan perjanjian.

Pasal 8

- (1) MLT Tidak Bergulir (Hibah) merupakan bagian MLT yang dialokasikan untuk:
- a. Bantuan Kesehatan;
 - b. Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan;

- c. Bantuan keuangan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - d. Bantuan Administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR); dan
 - e. Bantuan Peningkatan Mutu Manajemen Pengelola Dana Bergulir.
- (2) Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, berupa:
- a. Bantuan untuk membangun / merehabilitasi / merenovasi ruangan perawatan Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan Trauma Center;
 - b. Bantuan mobil *ambulance* kepada Rumah Sakit Trauma Center;
 - c. Bantuan mobil *ambulance* untuk kepentingan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pengelola kawasan industri;
 - d. Bantuan peralatan medis dan atau non medis kepada Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan Trauma Center; dan
 - e. Bantuan Pelayanan dan atau Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal ini dapat dilakukan dengan syarat telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan memperhatikan kebutuhan dan kemanfaatannya.
- (4) Bantuan Pendidikan dan / atau Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, berupa:
- a. Bantuan Beasiswa kepada anak berprestasi dari tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Bantuan Pelatihan bagi tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; atau
 - c. Bantuan kepada Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja untuk merehabilitasi/merenovasi ruangan atau asrama atau menambah peralatan latihan.
- (5) Bantuan PHK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini dimaksudkan untuk membantu pekerja Peserta Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengalami PHK, namun bukan merupakan hak mutlak peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (6) Bantuan Administrasi KPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini dimaksudkan untuk membantu pekerja Peserta Program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal pengurusan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank/Lembaga Pembiayaan.
- (7) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai (*fresh money*) kecuali untuk Bantuan Beasiswa, Bantuan PHK dan Administrasi KPR.
- (8) Penggunaan MLT untuk bidang lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Beban operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan MLT dibebankan sebagai beban operasional MLT yang terdiri dari:
 - a. Beban Survei;
 - b. Beban Penagihan;
 - c. Beban Pembinaan; dan
 - d. Beban Umum dan Administrasi.
- (2) Beban operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari penyaluran MLT tahun berjalan. Nilai ini tidak termasuk beban penyisihan pinjaman dan beban penyusutan/ amortisasi yang ditetapkan secara akrual.
- (3) Beban lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus mendapat persetujuan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan rekomendasi Dewan Pengawas baik melalui mekanisme penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan maupun mekanisme lain yang sah menurut ketentuan.
- (4) Beban lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini antara lain beban pengelolaan dan pemeliharaan Sarana Kesejahteraan Peserta selain beban penyusutan dan amortisasi aset yang ditetapkan secara akrual.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) MLT dibukukan secara terpisah dan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2015 dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan manajemen MLT secara periodik dalam laporan manajemen BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Laporan Manajemen MLT terdiri atas:
 - a. Laporan Operasional MLT; dan
 - b. Laporan Keuangan MLT.
- (4) Laporan Operasional MLT harus memuat :
 - a. Evaluasi Amanat Dewan Pengawas;
 - b. Evaluasi Rencana Kerja;
 - c. Evaluasi Sumber Dana;
 - d. Evaluasi Penggunaan Dana;
 - e. Evaluasi Biaya Operasional;
 - f. Evaluasi Tingkat Kolektibilitas; dan
 - g. Evaluasi Kinerja Pengelolaan.
- (5) Laporan Keuangan MLT wajib diperiksa (diaudit) untuk setiap tahun buku oleh Auditor Independen yang melakukan audit Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 11

- (1) Prosedur penyusunan dan pengesahan RKAT dan Laporan Keuangan MLT bersamaan dengan RKAT dan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengesahan RKAT dan Laporan Keuangan Tahunan MLT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan atas pengelolaan MLT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Mulai 1 Juli 2015 program MLT diintegrasikan ke dalam manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, atau Jaminan Hari Tua dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Pasal 14

Peraturan Badan ini berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

ttd.

ELVYN G. MASASSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 916

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum,


Rilexya Suryaputra